



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN  
Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap          | : Ahmad Mustofikin                              |
| Pangkat/Nrp           | : Sertu/31980518350977                          |
| Jabatan               | : Babinsa Ramil 1801-02/Warmare                 |
| Kesatuan              | : Kodim 1801/Manokwari                          |
| Tempat tanggal lahir  | : Cilacap, 2 September 1977                     |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki                                     |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia                                     |
| Agama                 | : Islam   |
| Alamat tempat tinggal | : Jl. Trikora Arfai Kab. Manokwari Papua Barat. |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari nomor : BP-39/A-19/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/04/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.  
3. Surat Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : Tap/41/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/41/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.  
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Hal 1 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
- 3) 2 (dua) lembar foto tempat kost Sdri Eltiana Azis Arianto dan Sertu Ahmad Mustofikin.
- 4) 3 (tiga) lembar Screenshot HP Sdri Eltiana Azis Arianto.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*), tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Klemensi*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan adalah dosa dan tidak dapat dibenarkan, baik oleh hukum dunia maupun akhirat, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran sekecil apapun.

b. Bahwa hubungan kedua belah pihak keluarga sudah membaik dan sudah berdamai.

c. Terdakwa menyadari akan kelalaiannya dan kesalahannya serta siap menerima hukuman dengan permohonan hukuman yang sering-ringannya.

d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Tembaga Tama di Timika tahun 2001/2002.

**Hal 2 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Selama proses persidangan Terdakwa selalu menunjukkan kedisiplinan, jujur dan tidak berbelit-belit.
- f. Terdakwa merupakan prajurit potensial di Kesatuannya terutama dalam fungsi Teritorial dan masih dapat dibina lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu hari dalam bulan Februari tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di tempat kost Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Zinah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV Diponegoro tahun 1997-1998 selama 4 (empat) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS sampai pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1703/Manokwari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 31980518350977.
2. Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Eltiana Arianto (Saksi-2) sejak tahun 2010 sebagai teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa sendiri telah menikah dengan Sdr. Siti Soimah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Sutrisno Harto (Saksi-1) pada tanggal 2 September 1995 di KUA Distrik Warmare dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ayu Claudia Sutrisno 22 tahun (Saksi-4), sdr. Atifia Sutrisno 20 tahun (Saksi-3), Sdr. Aprilia Surtisno 15 tahun dan Sdr. Satrio Pringgodani 13 tahun.
5. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 pada awalnya sebagai kenalan biasa, namun hubungan menjadi lebih akrab sejak Saksi-2 meminta solusi atas permasalahan keluarganya yaitu anak Saksi-2 yang bernama sdr. Ayu hamil di luar nikah dengan pacarnya yang beda agama.

**Hal 3 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa pernah dilaporkan istri Terdakwa kepada Danramil 1703-04/Warmare tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2. Saat dilakukan mediasi di rumah Saksi-2 saat itu Terdakwa terpaksa mengakui telah berselingkuh dengan Saksi-2 hanya untuk memuaskan kecurigaan istri Terdakwa cemburu dengan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sejak bulan Oktober 2017 Saksi-2 sudah tidak tinggal di rumahnya, namun pindah dan tinggal di tempat kost Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari. Namun pada pertengahan bulan Januari 2018 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via HP yang mengatakan bahwa Saksi-2 baru pulang dari Jawa dan meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tempat kost. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan bersama-sama menuju rumah kost ibu Dina Parendeng di Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari.
8. Bahwa Saksi-2 melihat kamar kost yang ditunjukkan Terdakwa dan setuju untuk tinggal di tempat kost dan kemudian Terdakwa membayar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi-2 yang masih ada disimpan Terdakwa yang berasal dari kiriman kakak Saksi-2 an. Sdr. Jaiz di Brunai.
9. Bahwa setelah Saksi-2 tinggal kost di Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari Terdakwa pernah datang ke tempat kost Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 untuk menemani berbelanja memenuhi kebutuhan Saksi-2 dan juga bersama-sama keluar menemui teman-teman Terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk Saksi-2. Terdakwa menemui Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 waktunya tidak menentu. Kadang siang, sore maupun malam.
10. Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 Terdakwa pernah datang malam hari dan menginap di kamar kost Saksi-2 Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari dan melakukan berhubungan badan layaknya suami istri.
11. Bahwa saat itu sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa datang ke tempat kost atas permintaan Saksi-2 yang mengaku sakit malaria dan meminta Terdakwa datang untuk menemani berobat. Namun sesampainya di tempat kost, Saksi-2 tidak sakit sehingga Terdakwa dan Saksi-2 bercerita saja di dalam kamar kost.
12. Sekira pukul 24.30 WIT Saksi-2 mengatakan sudah lama tidak pernah melakukan hubungan intim dan mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Selanjutnya Saksi-2 membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang bulat. Melihat Saksi-2 telanjang bulat Terdakwa menjadi terangsang dan lupa diri sehingga membuka pakaian. Selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa tidur terlentang dan kemudian Saksi-2 naik ke atas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lobang vaginanya. Saksi-2 aktif menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekira ± 30 (tiga

**Hal 4 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit Terdakwa merasakan orgasme mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 mengalami orgasme.

13. Kemudian Saksi-2 tidur di samping Terdakwa dan mengatakan bahwa selama hidupnya belum pernah merasakan kenikmatan dalam berhubungan intim kecuali dengan Terdakwa, Saksi-2 sampai merasakan orgasme. Terdakwa mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dosa, namun Saksi-2 mengatakan biar dosa itu Saksi-2 yang tanggung. Terdakwa mengatakan perbuatan ini adalah yang pertama dan terakhir.
14. Bahwa Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka. Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama merasakan kenikmatan, walaupun kemudian Terdakwa sangat menyesalinya.
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki motivasi apapun dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2. Kejadian tersebut berlangsung begitu saja setelah Saksi-2 membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat sehingga Terdakwa khilaf dan menuruti permintaan Saksi-2 untuk bersetubuh dengannya.
16. Bahwa kondisi kamar kost Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan tertutup dan terkunci. Tidak pernah ada orang lain yang memergoki, melihat atau mendengar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
17. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hanya 1 (satu) kali saja di kamar kost Saksi-2 Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari dan akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-2 tidak pernah hamil dan melahirkan anak.
18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 status perkawinan Terdakwa masih dalam status beristri dan Saksi-2 masih dalam status istri sah dari Saksi-1. Saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berakhir. Saksi-2 sudah kembali kepada keluarganya. Dan terakhir Terdakwa ketahui, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 kembali rukun. Pada saat terakhir berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi-2, Saksi-2 mengatakan sedang berada di rumah dan akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya.
19. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan adalah dosa dan tidak dapat dibenarkan, baik oleh hukum dunia maupun akherat. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi melakukan pelanggaran sekecil apapun.

**Hal 5 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan istrinya, sehingga pada tanggal 2 Mei 2018 Saksi-1 membuat pengaduan kepada Danpomdam XVIII/Ksr agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan juga membuat laporan Polisi Nomor LP-31/A-19/V/2018/Idik tanggal 2 Mei 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hendrik Rejeki Keristian, S.H., Letda Chk NRP 11160026250291 dan PNS Abdul Haris, NIP 1969041119900210001 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 181/PVT nomor : Sprin/185/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 19 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa saat di Persidangan Saksi-1 tidak menyatakan mencabut aduannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengaduan oleh Sdr. Sutrisno Harto selaku suami sah dari Sdri Eltiana Arianto tanggal 2 Mei 2018 dan dihubungkan dengan kejadian pertama pada akhir Februari 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) kuhp aduan dari Saksi-1 masih dalam ketentuan Undang-Undang sehingga aduan tersebut masih dapat diterima.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena Para Saksi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sutrisno Harto  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 22 Januari 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai 2 Kab. Manokwari.

**Hal 6 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2015 saat Saksi pindah tinggal di Perum Salak Jl. Trikora Arfai sebagai teman biasa tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi menikah dengan sdr. Eltiana Arianto (Saksi-2) pada tanggal 2 September 1995 di KUA Distrik Warmare dan dari pernikahan dengan Saksi-2 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ayu Claudia Sutrisno 22 tahun (Saksi-4), sdr. Atifia Sutrisno 20 tahun (Saksi-3), Sdr. Aprilia Surtisno 15 tahun dan Sdr. Satrio Pringgodani 13 tahun.
3. Bahwa pada awal penikahan dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangga Saksi harmonis dan bahagia namun sejak September 2017 sudah tidak harmonis dikarenakan Saksi-2 melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa dari penyampaian anak-anak Saksi yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 pada bulan September 2017 yang menyampaikan pada saat Saksi berada di Jawa pada bulan Juli 2017 sampai dengan pertengahan bulan September 2018 Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2.
5. Bahwa selama Saksi berada di Jawa pada bulan Juli 2017 sampai dengan pertengahan bulan September 2018, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan juga Saksi-2 sering keluar rumah dengan berbagai alasan. Juga adanya chat di HP Saksi-2 dengan panggilan "Papa", "mama" dan "Sayang".
6. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi-2 pamit kepada Saksi melalui Hp akan berangkat ke Jawa namun sejak saat itu Saksi-2 tidak pernah pulang ke rumah. Dan pada tanggal 4 Mei 2018 Saksi-4 melihat Saksi-2 tinggal di rumah kost Jl. Nusantara 1 Kab. Manokwari. Dan penyampaian Saksi-4 kepada Saksi bahwa Saksi-2 telah tinggal di rumah kost tersebut sejak bulan Januari 2018.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 telah menjalin hubungan perselingkuhan dan sering mengirim chat mesra melalui WA dengan panggilan "Papa", "mama" dan "Sayang" dan saat ini Terdakwa tinggal bersama Saksi-2 di rumah kost Jl. Nusantara 1 Kab. Manokwari.
8. Bahwa sejak adanya perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2, kehidupan rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis. Saksi-2 tidak lagi pulang ke rumah sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

**Hal 7 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Eltiana Arianto  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 10 Januari 1975  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Nusantara Wosi Dalam Kab. Manokwari.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Saksi dan suaminya an. Sdr. Sutrisno Harto (Saksi-1) tinggal di Jl. Arfai 1 Kab. Manokwari dalam hubungan pertemanan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di tempat pengajian dan juga Saksi sering meminta pendapat kepada Terdakwa mengenai musibah yang menimpa anak Saksi an. Sdr. Ayu Claudia (Saksi-4).
3. Bahwa pada bulan Mei 2017 rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 mengalami ketidakharmonisan dikarenakan Saksi mencurigai Saksi-1 memiliki perempuan lain dan sering berkomunikasi dengan perempuan tersebut. Adanya kata-kata "sayang" dan kiriman gaambar-gambar yang tidak wajar diperlihatkan di WA.
4. Bahwa Saksi menyampaikan permasalahan rumah tangganya kepada Terdakwa dan Tersanga menyampaikan agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Saksi.
5. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Saksi semakin kacau, setiap hari bertengkar terus dan makin tidak cocok dengan anak-anak, sehingga Saksi memilih tinggal kost di rumah kost di jalan Nusantara 1 Wosi Dalam Kab. Manokwari.
6. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah kost Saksi pada waktu pagi dan siang dengan keperluan mengantar kiriman uang dari kakak Saksi an. Sdr. Jaiz di Brunai yang mengirim uang lewat rekening Terdakwa dikarenakan Saksi belum memiliki rekening tabungan.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah jalan bersama yaitu untuk dikenalkan kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan, juga Terdakwa pernah mengantar Saksi ke Rumah Sakit karena Saksi sakit lambung.
8. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah diketahui istri Terdakwa, dan Saksi pernah berkomunikasi dengan istri Terdakwa dan Saksi menjelaskan bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa sebatas teman biasa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Hal 8 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



Saksi-3 :

Nama lengkap : Ativa Cindy Sutrisno  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 14 November 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai 2 Kab. Manokwari.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa mengantar jemput adik Saksi untuk mengaji di rumah Terdakwa. Sedangkan Saksi kenal sdri. Eltiana Arianto (Saksi-2) sejak Saksi lahir karena Saksi-2 adalah ibu kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 sudah sejak lama melakukan perselingkuhan. Bahkan pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dilaporkan istrinya kepada Danramil 1703-04/Warmare tentang hubungannya dengan Saksi-2. Saat dilakukan mediasi di rumah Saksi saat itu Terdakwa mengakui telah berselingkuh dengan Saksi-2. Kemudian masih pada bulan Oktober 2017 Saksi-2 pergi dari rumah dengan alas an mengantar pasien ke Jawa dan sejak itu Saksi-2 tidak pernah pulang ke rumah sampai pada tanggal 12 April 2018 Saksi mengetahui kalau Saksi-2 tinggal di rumah kost di Jl. Nusantara 1 Wosii Dalam Manokwari.
3. Bahwa awalnya Saksi berada di tempat kost temannya an. Sdri. Vebby Elvira di jalan Nusantara 1 Wosii dan melihat mobil pick up milik Terdakwa yang sudah Saksi kenal parkir di depan kost dan teman Saksi menyampaikan bahwa mobil tersebut sering berada ditempat itu hingga keesokan harinya. Selanjutnya Saksi mendapat informasi dari penjual tahu yang berada di depan kost yang mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik tentara yang tinggal bersama istrinya di rumah kost. Kemudian Saksi menunjukkan foto Saksi-2 dan penjual tahu membenarkan bahwa foto itu adalah istri tentara dimaksud.
4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada pemilik kost yang Saksi kenal dengan Ny. Limbong, dan keterangan yang Saksi dapatkan bahwa orang yang menyewa kamar kost adalah Tentara dengan istrinya. Setelah Saksi menunjukkan foto Saksi-2, Ny. Limbong membenarkan bahwa foto itu adalah istri Tentara yang menyewa kamar kost.
5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa masuk ke kamar kost Saksi-2 yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIT.

**Hal 9 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ayu Sutrisno  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 17 September 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai 2 Kab. Manokwari.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi menemui bapak Saksi, dan Saksi mengenal sdr. Eltiana Arianto (Saksi-2) sejak Saksi lahir karena Saksi-2 adalah ibu kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2. Saksi mengetahui dari adik Saksi yaitu sdr. Cindy Sutrisno (Saksi-3) yang mengatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi-2 di Jl. Nusantara Wosi Dalam Kab. Manokwari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 sering mengirim chat mesra kepada Terdakwa dengan panggilan MAMA dan PAPA. Saksi juga pernah mendengar dari teman Saksi-3 bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah makan berdua di Pujasera Angkatan Laut.
4. Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Saksi cukup harmonis. Namun pada bulan Juli 2017, ayah Saksi an. Sutrisno Harto (Saksi-1) berangkat ke Jawa. Pada saat Saksi-1 berada di Jawa Saksi-2 sering pergi keluar rumah dengan alas an yang tidak jelas. Jika Saksi mengingatkan Saksi-2, Saksi-2 marah dan mengatakan Saksi anak melawan orang tua. Dan pada bulan Oktober 2017 Saksi-2 mengatakan akan berangkat ke Jawa mengantar pasien, dan sejak saat itu tidak pernah pulang ke rumah sampai diketahui oleh Saksi-3 bahwa Saksi-2 tinggal kost di Jl. Nusantara Wosi Dalam Manokwari.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-3, Saksi-2 sudah tinggal kost di Jl. Nusantara Wosi Dalam Kab. Manokwari sejak bulan Januari 2018.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dina Parendeng  
Pekerjaan : Guru SD Inpres 4 Wossi

**Hal 10 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Toraja, 26 Juni 1952  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jl. Nusantara 1 Wosi Dalam Kab.  
Manokwari.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang dipanggil dengan pak'le dan sdri. Eltiana Arianto (Saksi-2) sejak tanggal 22 Januari 2018 awal ngekos di rumah Saksi di Jl. Nusantara 1 Wosi Manokwari dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa awal masuk kost, Terdakwa dan Saksi-2 mengaku pasangan suami istri dan pada saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian dinas PDL. Terdakwa datang ke kost tidak menentu pagi, siang ataupun malam hari. Jika datangnya malam pasti menginap dan pulanginya pasti besok harinya.
3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-2 keluar bersama menggunakan mobil ataupun sepeda motor tetapi Saksi tidak tahu tujuannya. Saksi pernah bercerita dengan Saksi-2 yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah suaminya yang berdinis di Koramil Warmare dan nanti saat pensiun akan pulang kampung karena dikampung sudah ada rumah sendiri dan punya kolam ikan.
4. Bahwa Saksi tidak pernah curiga dengan hubungan Terdakwa dan Saksi-2. Saksi percaya kalau Terdakwa dan Saksi-2 adalah pasangan suami istri karena sudah sama-sama tua dan Terdakwa setiap datang mengenakan pakaian dinas PDL. Dan yang membayar sewa kost adalah Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 8 Mei 2018 saat 2 (dua) orang anggota Pomdam XVIII/Kasuari datang ke rumah Saksi dan menyampaikan tengah mengadakan penyelidikan atas perselingkuhan Terdakwa dan Saksi-2 di rumah kost Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Christine  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tanggal lahir : Bitung, 21 April 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jl. Nusantara 1 Wosi Dalam Kab.  
Manokwari.

**Hal 11 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil Pak'Le dan kenal dengan Sdri. Eltiana Arianto (Saksi-2) yang biasa dipanggil Bu'de sejak Januari 2018 saat Saksi dan Saksi-2 menjadi tetangga kost di rumah kost Ibu Dina Parendeng biasa dipanggil Oma Limbo (Saksi-V) namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 adalah pasangan suami istri dari pengakuan Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa adalah suaminya. Saksi melihat Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-2 mengenakan pakaian dinas loreng TNI AD, waktunya tidak menentu. Kadang pagi, siang maupun malam hari. Jika Terdakwa datang malam hari memarkirkan mobilnya di depan kost dan pulanginya pagi hari.
3. Bahwa pertama kenal dengan Saksi-2 mengatakan bahwa Terdakwa adalah suaminya yang bertugas di Koramil Warmare sehingga Saksi yakin bahwa Terdakwa dan Saksi-2 adalah pasangan suami istri.
4. Bahwa beberapa waktu kemudian bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tinggal sekamar di kamar kost bukan pasangan suami istri tetapi selingkuh, Saksi-2 mengatakan bahwa Terdakwa dituduh istrinya selingkuh, dan atas tuduhan tersebut Terdakwa selingkuh dengan Saksi-2. Dan karena suami Saksi-2 yaitu Sdr. Sutrisno Harto (Saksi-1) selingkuh dengan perempuan lain mengakibatkan Saksi-2 selingkuh dengan Terdakwa.
5. Bahwa setiap Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-2 tidak pernah keluar kamar dengan posisi kamar tertutup dan setiap datang selalu menggunakan pakaian dinas PDL.
6. Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada saksi-2 agar mengakhiri perselingkuhan dengan Terdakwa, namun tanggapan Saksi-2 seolah-olah tidak mau berpisah dengan Terdakwa karena Terdakwa orangnya baik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV Diponegoro tahun 1997-1998 selama 4 (empat) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS sampai pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim1703/Manokwari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP31980518350977.

**Hal 12 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



2. Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Eltiana Arianto (Saksi-2) sejak tahun 2010 sebagai teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa mengetahui Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Sutrisno Harto (Saksi-1) dan hingga saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah. Saya sendiri telah menikah dengan Sdr. Siti Soimah pada tahun 2002 di KUA Masni Kab. Manokwari dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 pada awalnya sebagai kenalan biasa, namun hubungan menjadi lebih akrab sejak Saksi-2 meminta solusi atas permasalahan keluarganya yaitu anak Saksi-2 yang bernama sdr. Ayu hamil diluar nikah dengan pacarnya yang beda agama.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2017 pernah dilaporkan istri Terdakwa kepada Danramil 1703-04/Warmare tentang hubunga Terdakwa dengan Saksi-2. Saat dilakukan mediasi di rumah Saksi-2 saat itu Terdakwa terpaksa mengakui telah berselingkuh dengan Saksi-2 hanya untuk memuaskan kecurigaan istri Terdakwa cemburu dengan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sejak bulan Oktober 2017 Saksi-2 sudah tidak tinggal di rumahnya, namun pindah dan tinggal di tempat kost Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari. Namun pada pertengahan bulan Januari 2018 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via HP yang mengatakan bahwa Saksi-2 baru pulang dari Jawa dan meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tempat kost. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan bersama-sama menuju rumah kost ibu Dina Parendeng di Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari.
6. Bahwa Saksi-2 melihat kamar kost yang ditunjukkan Terdakwa dan setuju untuk tinggal ditempat kost dan kemudian Terdakwa membayar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi-2 yang masih ada disimpan Terdakwa yang berasal dari kiriman kakak Saksi an. Sdr. Jaiz di Brunai.
7. Bahwa Saksi-2 setelah tinggal kost di Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari Terdakwa pernah datang ke tempat kost Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 untuk menemani berbelanja memenuhi kebutuhan Saksi-2 dan juga bersama-sama keluar menemui teman-teman Terdakwa untuk mencarikan pekerjaan untuk Saksi-2. Terdakwa menemui Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 waktunya tidak menentu. Kadang siang, sore maupun malam.
8. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Februari 2018 pernah datang malam hari dan menginap di kamar kost Saksi-2 Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari dan melakukan berhubungan badan layaknya suami istri.
9. Bahwa Terdakwa saat itu sekira pukul 21.30 WIT datang ke tempat kost atas permintaan Saksi-2 yang mengaku sakit

**Hal 13 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaria dan meminta Terdakwa datang untuk menemani berobat. Namun sesampainya di tempat kost, Saksi-2 tidak sakit sehingga Terdakwa dan Saksi-2 bercerita saja di dalam kamar kost.

10. Sekira pukul 24.30 WIT Saksi-2 mengajak mengatakan sudah lama tidak pernah melakukan hubungan intim dan mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Selanjutnya Saksi-2 membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang bulat. Melihat Saksi-2 telanjang bulat Terdakwa menjadi terangsang dan lupa diri sehingga membuka pakaian. Selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa tidur telentang dan kemudian Saksi-2 naik ke atas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lobang vaginanya. Saksi-2 aktif menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekira ± 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasakan orgasme mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 mengalami orgasme.
11. Kemudian Saksi-2 tidur di samping Terdakwa dan mengatakan bahwa selama hidupnya belum pernah merasakan kenikmatan dalam berhubungan intim kecuali dengan Terdakwa, Saksi-2 sampai merasakan orgasme. Terdakwa mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dosa, namun Saksi-2 mengatakan biar dosa itu Saksi-2 yang tanggung. Terdakwa mengatakan perbuatan ini adalah yang pertama dan terakhir.
12. Bahwa Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka. Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama merasakan kenikmatan, walaupun kemudian Terdakwa sangat menyesalinya.
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki motivasi apapun dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2. Kejadian tersebut berlangsung begitu saja setelah Saksi-2 membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat sehingga Terdakwa khilaf dan menuruti permintaan Saksi-2 untuk bersetubuh dengannya.
14. Bahwa kondisi kamar kost Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan tertutup dan terkunci. Tidak pernah ada orang lain yang memergoki, melihat atau mendengar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
15. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hanya 1 (satu) kali saja dikamar kost Saksi-2 Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari dan akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-2 tidak pernah hamil dan melahirkan anak.
16. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 status

**Hal 14 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Terdakwa masih dalam status beristri dan Saksi-2 masih dalam status istri sah dari Saksi-1. Saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berakhir. Saksi-2 sudah kembali kepada keluarganya. Dan terakhir Terdakwaketahui, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 kembali rukun. Pada saat terakhir berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi-2, Saksi-2 mengatakan sedang berada di rumah dan akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya.

17. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan adalah dosa dan tidak dapat dibenarkan, baik oleh hukum dunia maupun akherat. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi melakukan pelanggaran sekecil apapun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
3. 2 (dua) lembar foto tempat kost Sdri Eltiana Azis Arianto dan Sertu Ahmad Mustofikin.
4. 3 (tiga) lembar Screenshot HP Sdri Eltiana Azis Arianto.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki suatu keterkaitan dari rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV Diponegoro tahun 1997-1998 selama 4 (empat) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS sampai pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1703/Manokwari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 31980518350977.
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal sdri. Eltiana Arianto (Saksi-2) sejak tahun 2010 sebagai teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

**Hal 15 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



3. Bahwa benar Terdakwa sendiri telah menikah dengan Sdri. Siti Soimah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Sutrisno Harto (Saksi-1) pada tanggal 2 September 1995 di KUA Distrik Warmare dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ayu Claudia Sutrisno 22 tahun (Saksi-4), sdri. Atifia Sutrisno 20 tahun (Saksi-3), Sdri. Aprilia Surtisno 15 tahun dan Sdr. Satrio Pringgodani 13 tahun.
5. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 pada awalnya sebagai kenalan biasa, namun hubungan menjadi lebih akrab sejak Saksi-2 meminta solusi atas permasalahan keluarganya yaitu anak Saksi-2 yang bernama sdri. Ayu hamil diluar nikah dengan pacarnya yang beda agama.
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2017 pernah dilaporkan istri Terdakwa kepada Danramil 1703-04/Warmare tentang hubunga Terdakwa dengan Saksi-2. Saat dilakukan mediasi di rumah Saksi-2 saat itu Terdakwa terpaksa mengakui telah berselingkuh dengan Saksi-2 hanya untuk memuaskan kecurigaan istri Terdakwa cemburu dengan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika sejak bulan Oktober 2017 Saksi-2 sudah tidak tinggal di rumahnya, namun pindah dan tinggal di tempat kost Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari. Namun pada pertengahan bulan Januari 2018 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via HP yang mengatakan bahwa Saksi-2 baru pulang dari Jawa dan meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tempat kost. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan bersama-sama menuju rumah kost ibu Dina Parendeng di Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari.
8. Bahwa benar Saksi-2 melihat kamar kost yang ditunjukkan Terdakwa dan setuju untuk tinggal ditempat kost dan kemudian Terdakwa membayar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi-2 yang masih ada disimpan Terdakwa yang berasal dari kiriman kakak Saksi-2 an. Sdr. Jaiz di Brunai.
9. Bahwa benar Saksi-2 setelah tinggal kost di Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari Terdakwa pernah datang ke tempat kost Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 untuk menemani berbelanja memenuhi kebutuhan Saksi-2 dan juga bersama-sama keluar menemui teman-teman Terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk Saksi-2. Terdakwa menemui Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 waktunya tidak menentu. Kadang siang, sore maupun malam.

**Hal 16 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Februari 2018 pernah datang malam hari dan menginap di kamar kost Saksi-2 Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari dan melakukan berhubungan badan layaknya suami istri.
11. Bahwa benar Terdakwa saat itu sekira pukul 21.30 WIT datang ke tempat kost atas permintaan Saksi-2 yang mengaku sakit malaria dan meminta Terdakwa datang untuk menemani berobat. Namun sesampainya di tempat kost, Saksi-2 tidak sakit sehingga Terdakwa dan Saksi-2 bercerita saja di dalam kamar kost.
12. Sekira benar Saksi-2 pukul 24.30 WIT mengatakan sudah lama tidak pernah melakukan hubungan intim dan mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Selanjutnya Saksi-2 membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang bulat. Melihat Saksi-2 telanjang bulat Terdakwa menjadi terangsang dan lupa diri sehingga membuka pakaian. Selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa tidur telentang dan kemudian Saksi-2 naik keatas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam lobang vaginanya. Saksi-2 aktif menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekira ± 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasakan orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 mengalami orgasme.
13. Kemudian benar Saksi-2 tidur di samping Terdakwa dan mengatakan bahwa selama hidupnya belum pernah merasakan kenikmatan dalam berhubungan intim kecuali dengan Terdakwa, Saksi-2 sampai merasakan orgasme. Terdakwa mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dosa, namun Saksi-2 mengatakan biar dosa itu Saksi-2 yang tanggung. Terdakwa mengatakan perbuatan ini adalah yang pertama dan terakhir.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka. Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama merasakan kenikmatan, walaupun kemudian Terdakwa sangat menyesalinya.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki motivasi apapun dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2. Kejadian tersebut berlangsung begitu saja setelah Saksi-2 membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat sehingga Terdakwa khilaf dan menuruti permintaan Saksi-2 untuk bersetubuh dengannya.
16. Bahwa benar kondisi kamar kost Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan tertutup dan terkunci. Tidak pernah ada orang lain yang memergoki, melihat atau mendengar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
17. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hanya 1 (satu)

**Hal 17 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali saja dikamar kost Saksi-2 Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari dan akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-2 tidak pernah hamil dan melahirkan anak.

18. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 status perkawinan Terdakwa masih dalam status beristri dan Saksi-2 masih dalam status istri sah dari Saksi-1. Saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berakhir. Saksi-2 sudah kembali kepada keluarganya. Dan terakhir Terdakwaketahui, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 kembali rukun. Pada saat terakhir berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi-2, Saksi-2 mengatakan sedang berada di rumah dan akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya.
19. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan adalah dosa dan tidak dapat dibenarkan, baik oleh hukum dunia maupun akherat. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi melakukan pelanggaran sekecil apapun.
20. Bahwa benar Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan istrinya yaitu Saksi-2 sehingga pada tanggal 2 Mei 2018 Saksi-1 membuat pengaduan kepada Danpomdam XVIII/Ksr agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan juga membuat laporan Polisi Nomor LP-31/A-19/V/2018/Idik tanggal 2 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Seorang pria".

Unsur ke-2 : " Turut serta melakukan zina".

Unsur ke-3 : " Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

**Hal 18 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang Pria" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan dan menikmati kepuasan biologis bagi Terdakwa atau lawan kencannya (si Pelaku Wanita)

Bahwa subyek atau pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas "Seorang pria" oleh karenanya dipersidangan telah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV Diponegoro tahun 1997-1998 selama 4 (empat) bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS sampai pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1703/Manokwari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 31980518350977.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer ini berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/04/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di Persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa saat persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan sebagai Warga Negara Indonesia, tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa serta Terdakwa termasuk Yustisiabel Peradilan Militer.

**Hal 19 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke-1 "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Turut serta melakukan zina" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974(Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta asal saja pasangan zinahnya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang di rugikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,

**Hal 20 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. Eltiana Arianto (Saksi-2) sejak tahun 2010 sebagai teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa sendiri telah menikah dengan Sdr. Siti Soimah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Sutrisno Harto (Saksi-1) pada tanggal 2 September 1995 di KUA Distrik Warmare dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ayu Claudia Sutrisno 22 tahun (Saksi-4), sdr. Atifia Sutrisno 20 tahun (Saksi-3), Sdr. Aprilia Surtisno 15 tahun dan Sdr. Satrio Pringgodani 13 tahun.
4. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 pada awalnya sebagai kenalan biasa, namun hubungan menjadi lebih akrab sejak Saksi-2 meminta solusi atas permasalahan keluarganya yaitu anak Saksi-2 yang bernama sdr. Ayu hamil diluar nikah dengan pacarnya yang beda agama.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2017 pernah dilaporkan istri Terdakwa kepada Danramil 1703-04/Warmare tentang hubunga Terdakwa dengan Saksi-2. Saat dilakukan mediasi di rumah Saksi-2 saat itu Terdakwa terpaksa mengakui telah berselingkuh dengan Saksi-2 hanya untuk memuaskan kecurigaan istri Terdakwa cemburu dengan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika sejak bulan Oktober 2017 Saksi-2 sudah tidak tinggal di rumahnya, namun pindah dan tinggal di tempat kost Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari. Namun pada pertengahan bulan Januari 2018 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via HP yang mengatakan bahwa Saksi-2 baru pulang dari Jawa dan meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tempat kost. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan bersama-sama menuju rumah kost ibu Dina Parendeng di Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari.
7. Bahwa benar Saksi-2 melihat kamar kost yang ditunjukkan Terdakwa dan setuju untuk tinggal ditempat kost dan kemudian Terdakwa membayar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi-2 yang masih ada disimpan Terdakwa yang berasal dari kiriman kakak Saksi-2 an. Sdr. Jaiz di Brunai.
8. Bahwa benar Saksi-2 setelah tinggal kost di Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari Terdakwa pernah datang ke

**Hal 21 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kost Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 untuk menemani berbelanja memenuhi kebutuhan Saksi-2 dan juga bersama-sama keluar menemui teman-teman Terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk Saksi-2. Terdakwa menemui Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 waktunya tidak menentu. Kadang siang, sore maupun malam.

9. Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Februari 2018 pernah datang malam hari dan menginap di kamar kost Saksi-2 Jl. Nusantara 1 Wossi Dalam Kab. Manokwari dan melakukan berhubungan badan layaknya suami istri.
10. Bahwa benar Terdakwa saat itu sekira pukul 21.30 WIT datang ke tempat kost atas permintaan Saksi-2 yang mengaku sakit malaria dan meminta Terdakwa datang untuk menemani berobat. Namun sesampainya di tempat kost, Saksi-2 tidak sakit sehingga Terdakwa dan Saksi-2 bercerita saja di dalam kamar kost.
11. Sekira benar Saksi-2 pukul 24.30 WIT mengatakan sudah lama tidak pernah melakukan hubungan intim dan mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Selanjutnya Saksi-2 membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang bulat. Melihat Saksi-2 telanjang bulat Terdakwa menjadi terangsang dan lupa diri sehingga membuka pakaian. Selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa tidur telentang dan kemudian Saksi-2 naik keatas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam lobang vaginanya. Saksi-2 aktif menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekira ± 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasakan orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 mengalami orgasme.
12. Kemudian benar Saksi-2 tidur di samping Terdakwa dan mengatakan bahwa selama hidupnya belum pernah merasakan kenikmatan dalam berhubungan intim kecuali dengan Terdakwa, Saksi-2 sampai merasakan orgasme. Terdakwa mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dosa, namun Saksi-2 mengatakan biar dosa itu Saksi-2 yang tanggung. Terdakwa mengatakan perbuatan ini adalah yang pertama dan terakhir.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka. Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama merasakan kenikmatan, walaupun kemudian Terdakwa sangat menyesalinya.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki motivasi apapun dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2. Kejadian tersebut berlangsung begitu saja setelah Saksi-2 membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat sehingga Terdakwa khilaf dan menuruti permintaan Saksi-2 untuk bersetubuh dengannya.

**Hal 22 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “Dengan Sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sendiri telah menikah dengan Sdri. Siti Soimah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Sutrisno Harto (Saksi-1) pada tanggal 2 September 1995 di KUA Distrik Warmare dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ayu Claudia Sutrisno 22 tahun (Saksi-4), sdri. Atifia Sutrisno 20 tahun (Saksi-3), Sdri. Aprilia Surtisno 15 tahun dan Sdr. Satrio Pringgodani 13 tahun.
3. Bahwa benar Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan istrinya yaitu Saksi-2 sehingga pada tanggal 2 Mei 2018 Saksi-1 membuat pengaduan kepada Danpomdam XVIII/Ksr agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan juga membuat laporan Polisi Nomor LP-31/A-19/V/2018/Idik tanggal 2 Mei 2018.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 adalah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah” telah terpenuhi.

**Hal 23 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, lebih-lebih sebagai prajurit TNI dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekat adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Rumah tangga Saksi-I dan Saksi-2 tidak harmonis, membuat malu keluarga besar Saksi-I dan Saksi-2 serta dapat merusak citra TNI pada umumnya serta Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya disiplin pada diri Terdakwa dan karna Terdakwa kurang menghayati ajaran agamanya maupun pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

**Hal 24 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Bahwa selama berdinasi menjadi anggota TNI AD Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Satgas Tembaga Tama di Kab. Timika pada tahun 2001/2002.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan dan mempermalukan Saksi-1 dan keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan saptamarga khususnya poin ke-5 menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan juga 8 wajib TNI khususnya poin ke-6 tidak sekali kali merugikan rakyat dan poin ke -7. tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat sebagai berikut :

**Hal 25 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
3. 2 (dua) lembar foto tempat kost Sdri Eltiana Azis Arianto dan Sertu Ahmad Mustofikin.
4. 3 (tiga) lembar Screenshot HP Sdri Eltiana Azis Arianto.

Bahwa oleh karena bukti di atas merupakan kelengkapan administrasi perkara dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni menunjukkan bukti dari perbuatan Terdakwa, dan mudah penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Mustofikin, Sertu NRP 31980518350977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
  
"Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah"  
  
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan  
  
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
  - c. 2 (dua) lembar foto tempat kost Sdri Eltiana Azis Arianto dan Sertu Ahmad Mustofikin.
  - d. 3 (tiga) lembar Screenshot HP Sdri Eltiana Azis Arianto.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam musyawarah  
**Hal 26 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Anggota I serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 113067/P, Penasihat Hukum Hendrik Rejeki Keristian, S.H., Letda Chk NRP 11160026250291, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Muhammad Idris, S.H  
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I  
Ttd  
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II  
Ttd  
Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti  
Ttd  
Irwan Idris, SH.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 27 dari 27 hal Salinan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AD/III/2019